



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pangihutan Pasaribu
2. Tempat lahir : Tapanuli Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 47/28 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lobusingkam Kecamatan Sipaholon  
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pangihutan Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 147/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Trt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pangihutan Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar *Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16;
  - 2 (dua) slop rokok pintu gerbang 16;

*Dikembalikan kepada korban Wandu Togatorop;*

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Pangihutan Pasaribu**, pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Dusun Batunabolan Desa Lobuksingam Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, **“Barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saat **Pangihutan Pasaribu (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** sedang sedang menjaga warung miliknya kemudian datang Saksi Charli Hutauruk bersama-sama dengan Jaiman Sihombing (DPO) ketempat warung Terdakwa dengan mengendarai mini bus, kemudian Saksi Charli Hutauruk berkata kepada Terdakwa, " mau beli rokok lae?" kemudian dijawab oleh Terdakwa, " rokok apa lae". Dijawab kembali oleh Saksi Charli Hutauruk, " rokok Samporna dan rokok Pintu Gerbang 16". Bahwa selanjutnya Saksi Charli Hutauruk memberikan rincian harga rokok tersebut kepada Terdakwa yakni, untuk rokok Samporna seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per slop sedangkan Rokok Pintu Gerbang 16 seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop;

Bahwa selanjutnya mendengar harga rokok tersebut Terdakwa merasa curiga dan menanyakan kepada Charli Hutauruk, Kenapa murah kali harganya? Apa ini barang curian ?, kemudian Charli Hutauruk meyakinkan Terdakwa, "ini bukan barang curian melainkan ini barang sitaan karena pemilik warung punya hutang sama saya sehingga barang ini saya sita". mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa memesan 15 slop rokok Samporna seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa membeli barang hasil kejahatan milik Korban Wandu Togatorop mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.830.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandu Togatorop dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang-barang miliknya yang hilang dari Grosir UD Boru Torus, Jalan DR Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah Rokok Sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan Rokok Pintu Gerbang sebanyak 5 (lima) slop dan uang logam kurang lebih sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa pelaku masuk kedalam Grosir UD Boru Torus milik Saksi adalah dengan mencongkel dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar papan hingga terbuka sedikit dengan menggunakan linggis;
  - Bahwa seharusnya Grosir UD Boru Torus tersebut dijaga oleh 2 (dua) orang namun karena sakit, Saksi meminta kepada orang-orang tersebut tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi mengetahui ada barang-barangnya yang hilang tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan pada video CCTV sehingga Saksi bisa mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatannya;
  - Bahwa selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian hal tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.830.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Lisbon Leonard Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 06.00, sekira pukul 06.00 WIB, datang Jaiman Sihombing dan Charli Huaturuk kerumah Saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil dengan uang sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang bensin dari mereka;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya hendak dipakai kemana mobilnya, Jaiman dan Charli Hutauruk menyatakan untuk mengantar barang;
  - Bahwa Saksi menyepakati sewa mobil tersebut dengan ketentuan Saksilah yang membawa mobilnya;
  - Bahwa kemudian mereka berhenti pertama di depan Gereja HKBP Peanajagar, lalu Jaiman Sihombing dan Charli Hutauruk turun dari mobil dan Saksi disuruh menunggu dalam mobil;
  - Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Jaiman Sihombing dan Charli Hutauruk datang dengan membawa kardus namun Saksi tidak tahu apa isi dari kardus tersebut dan memasukannya kedalam mobil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Charli Hutaeruk meminta Saksi mengendarai mobil menuju Desa Lobu Singkam, lalu di samping Seminarium, Jaiman turun dari mobil dan pergi ke salah satu grosir yang tidak Saksi ketahui apa tujuannya;
  - Bahwa kemudian perjalanan dilanjutkan dengan pergi ke salah satu kedai untuk meminum kopi dan Charli Huaturuk menurunkan rokok sampoerna 16 yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan mengatakan kepada Saksi bahwa rokok tersebut adalah sisa jualan konsernya temannya di sipirok namun tidak habis sehingga dijual untuk mengembalikan modalnya;
  - Bahwa selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke Balige dan mereka menawarkan rokok di beberapa toko namun yang membeli hanya 2 tokok yang tidak Saksi ketahui Namanya;
  - Bahwa Saksi melihat rokok-rokok yang dibawa sudah habis dan mereka kembali ke Tarutung;
  - Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Charli Hutaeruk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik orang lain di Jalan Ferdinan Lumbantobing;
  - Bahwa barang-barang tersebut adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;
  - Bahwa peran Saksi adalah membantu Jaiman Sihombing untuk menjual barang-barang tersebut dan Saksi dan Jaiman Sihombing berhasil menjual rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa dengan jumlah rokok sebanyak 15 slop sampoerna 16 dengan harga per slop adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang dengan harga per slop Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saki dan Jaiman Sihombing menjual rokok-rokok yang belum terjual ke Balige di toko yang Saksi tidak kenal siapa pemiliknya, dengan rincian 44 Slop sampoerna 16 di 2 (dua) toko berbeda dengan total keseluruhan Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slop lagi dihisap oleh Saksi dan Jaiman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total penjualan adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan upah karena telah membantu jual barang-barang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jaiman mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, bensin dan maka;
- Bahwa uang yang Saksi dapat tersebut sudah habis karena digunakan untuk bermain judi dan foya-foya;
- Bahwa kronologi kejadian hingga Saksi mau membantu Jaiman adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saat di rumah, tiba-tiba Jaiman Sihombing ada mengetuk Jendela Saksi kemudian Jaiman mengajak Saksi untuk mencuri dikota, kemudian Saksi Charli dan Jaiman Sihombing pergi ke arah tanggul kemudian Charli tidak mengikuti Jaiman Sihombing ke tempat yang dituju tetapi menunggu di jembatan dekat tanggul sedangkan Jaiman Sihombing pergi ke kota, selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Jaiman Sihombing menjumpai Saksi dan mengatakan "ayolah angkat barang-barang itu" kemudian Jaiman Sihombing membawa Saksi menyebrangi sungai untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut. Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Jaiman Sihombing pergi menjumpai Lisbon Hutagalung untuk merental mobil miliknya dan kemudian dengan mobil tersebut Saksi bersama dengan Jaiman Sihombing menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui toko yang menjadi target pencurian tersebut yakni Toko UD. Boru Torus, namun tugas Saksi mengawasi dari jauh dan mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Warung milik Terdakwa yaitu tepatnya Di Dusun Batu Nabolon Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa membeli 15 Slop rokok sampoerna 16 ( 150 bungkus rokok) dan 5 Slop rokok pintu gerbang ( 50 bungkus rokok);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Charli Hutaaruk;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan untuk membeli rokok oleh Charli dan temannya dengan harga Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk sampoerna 16 dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiha) untuk rokok pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga rokok-rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan namun Charli dan temannya menyatakan barang-barang tersebut merupakan barang sitaan dari warung yang tidak bisa membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya awalnya Terdakwa tidak mau membeli rokok tersebut namun karena harganya kemudian diturunkan oleh Charli dan temannya yaitu rokok sampoerna 16 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tergiur dan membelinya;
- Bahwa pasarannya harga rokok sampoerna 16 adalah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah ) dan rokok pintu gerbang adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rokok sampoerna 16 sudah laku Terdakwa jual dengan total penjualan Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya diserahkan kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16;
2. 2 (dua) slop rokok pintu gerbang 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Wandu Togatorop di Jalan Ferdinan Lumbantobing;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Charli adalah membantu Jaiman Sihombing untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Charli dan Jaiman Sihombing berhasil menjual rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa dengan jumlah rokok sebanyak 15 slop sampoerna 16 dengan harga per slop adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang dengan harga per slop Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawari untuk membeli rokok oleh Charli dan temannya dengan harga Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk sampoerna 16 dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiha) untuk rokok pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga rokok-rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan namun Charli dan temannya menyatakan barang-barang tersebut merupakan barang sitaan dari warung yang tidak bisa membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mau membeli rokok tersebut namun karena harganya kemudian diturunkan oleh Charli dan temannya yaitu rokok sampoerna 16 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tergiur dan membelinya;
- Bahwa pasarannya harga rokok sampoerna 16 adalah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah ) dan rokok pintu gerbang adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rokok sampoerna 16 sudah laku Terdakwa jual dengan total penjualan Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya diserahkan kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Pangihutan Pasaribu** selaku Terdakwa dalam perkara a quo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu subunsur telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*” adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” maka unsur ini pun dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Wandu Togatorop di Jalan Ferdinan Lumbantobing dan barang-barang tersebut adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Saksi Charli adalah membantu Jaiman Sihombing untuk menjual barang-barang tersebut dan berhasil menjual rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa dengan jumlah rokok sebanyak 15 slop sampoerna 16 dengan harga per slop adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang dengan harga per slop Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membeli rokok oleh Charli dan temannya dengan harga Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk sampoerna 16 dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiha) untuk rokok pintu gerbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah curiga rokok-rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan namun Charli dan temannya menyatakan barang-barang tersebut merupakan barang sitaan dari warung yang tidak bisa membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mau membeli rokok tersebut namun karena harganya kemudian diturunkan oleh Charli dan temannya yaitu rokok sampoerna 16 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tergiur dan membelinya;

Menimbang, bahwa pasarannya harga rokok sampoerna 16 adalah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah ) dan rokok pintu gerbang adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rokok sampoerna 16 sudah laku Terdakwa jual dengan total penjualan Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"membeli untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual sesuatu benda yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16 dan 2 (dua) slop rokok pintu gerbang 16 yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Wandu Togatorop maka dikembalikan kepada Wandu Togatorop;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pidana yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pidana bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pangihutan Pasaribu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16;
  - 2 (dua) slop rokok pintu gerbang 16;

## **Dikembalikan kepada Wandi Togatorop**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)